

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya keanekaragaman hayati di dunia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, Seperti disebut dalam pembukaan, khususnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi.

Ruslan Renggong dalam bukunya mengemukakan bahwa,

“Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun

yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi' sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.”<sup>1)</sup>

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Dalam keberlangsungan ekosistem, peran satwa sangatlah penting, terutama satwa liar yang menempati posisi di puncak rantai makanan dalam suatu ekosistem.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, kawasan utama hutan tropis dengan bermacam satwa langka yang dikenal dunia, seperti Macan Jawa, Orang Utan, Harimau dan Badak. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya.

Satwa liar yang terancam punah salah satunya adalah Macan Jawa. Macan Jawa sebagai *top predator* di rantai makanan sangat penting untuk dilindungi keberadaannya guna menjaga ekosistem tetap stabil sehingga perlu upaya

---

<sup>1)</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 169.

pemerintah yang lebih serius untuk menjaga keberadaan macan jawa tetap berlangsung.

Keseriusan Indonesia terlibat dalam upaya konservasi Macan Jawa dapat terlihat sejak tahun 1967. Indonesia resmi menjadi anggota IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature*). Sejak 1964 lembaga ini mengeluarkan “*IUCN Red List*” daftar ini memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren dan ancaman terhadap spesies dan sekaligus memberikan advis untuk mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Sejak 1978 IUCN telah memberikan status pada Macan Jawa sebagai rentan (*vulnerable*); di tahun 1988 statusnya naik menjadi terancam (*threatened*); tahun 1994 statusnya menjadi *indeterminate*; di tahun 1996 statusnya kembali naik menjadi genting (*endangered spesies* kategori C2a); dan akhirnya pada 2008 dinyatakan kritis atau terancam punah (*critically endangered*). Posisi Macan Jawa tercatat kembali masuk kategori *Critically Endangered* (CR) dalam bahasa Indonesia: ‘kritis’ atau ‘terancam punah’. Status ini diberikan kepada spesies yang berisiko sangat tinggi untuk mengalami kepunahan dan dikhawatirkan akan punah dalam waktu dekat. Sejak 1978 Indonesia telah menyetujui CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) menjadi Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Macan tutul jawa sendiri termasuk ke dalam *Appendix I dalam CITES*, yang artinya ialah satwa ini tidak boleh diburu dan diperdagangkan.<sup>2)</sup>

Macan Jawa atau dalam bahasa latin disebut *Panthera Pardus Melas* merupakan hewan endemik Pulau Jawa dan menjadi satu-satunya kucing besar yang masih hidup di Pulau Jawa sampai saat ini, sejak Harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaica*) dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Macan jawa merupakan satwa pemangsa yang memiliki arti penting dalam ekosistem. Salah satunya sebagai pengendali populasi suatu spesies tertentu yang akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem.

Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia memiliki estimasi jumlah Macan Jawa yang tersebar di pulau Jawa sebanyak 491-546 ekor dan terus menurun setiap tahunnya. Keberadaan Macan Jawa di alam sangat tergantung terhadap kondisi habitat dan kelimpahan mangsa, terutama satwa seperti

---

<sup>2)</sup>Laporan Pengembaraan MAPELLA Angkatan XXVIII Lembah Purnama, *Penelusuran Keberadaan Macan Jawa Dan Habitat Pemangsa Di Wilayah Hutan Lindung Gunung Sanggara 1925 MDPL*, Bandung, 201, hlm 1.

kijang, rusa, babi dan kancil. Semakin terdesaknya keberadaan macan jawa salah satunya dikarenakan hilangnya habitat di alam dan perburuan liar sehingga akan berpengaruh terhadap tatanan ekosistem alami yang telah berlangsung.<sup>3)</sup>

Macan Tutul Jawa atau Macan Kumbang di Propinsi Jawa Barat, memiliki arti yang sangat penting secara psikologis dan politis. Macan Kumbang menjadi simbol Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) yang melambangkan sifat mistis, magis dan misterius. Macan Tutul Jawa juga ditetapkan sebagai mascot atau fauna identitas Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2005, tanggal 20 juni 2005 Tentang penetapan identitas fauna Jawa Barat.<sup>4)</sup>

Macan Jawa di wilayah lainnya juga berkembang persepsi negatif terhadap Macan khususnya wilayah yang dekat atau berbatasan dengan habitat Macan Jawa. Macan dianggap sebagai binatang yang jahat yang harus ditaklukkan dan dibunuh. Persepsi ini yang mungkin lahir karena masyarakat melihat macan sebagai binatang yang membunuh dan memakan binatang-binatang lain yang lemah dan bisa jadi ketika binatang di hutan telah habis, macan kemudian masuk ke perkampungan dan memakan ternak. Akhirnya juga timbul persepsi bahwa orang yang berani dan berhasil membunuh Macan dianggap sebagai pahlawan atau jagoan. Hal tersebut memicu motivasi untuk memburu, menangkap dan membunuh Macan, sehingga timbulah konflik antara manusia dan macan.

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan,

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>4)</sup> Hendra Gunawan, *Hidup Berdampingan Dalam Harmoni Manusia Dan Macan tutul Jawa Sebuah Pendekatan Mitigasi Dan Penanganan Konflik*, IPB Pres, Bogor, 2019, hlm 15.

penuntutan hukum kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah kejahatan ini. Kerugian akibat kejahatan terkait satwa liar tidak hanya karena hilangnya satwa, melainkan juga pengeluaran untuk merehabilitasi satwa liar korban perburuan dan perdagangan ilegal.

Maraknya perburuan dan perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa diantaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan dan lain-lain, sebab satwa langka memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi. Setiap tahunnya keberadaan satwa-satwa tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemui di habitat aslinya.

Dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang berlaku. Pengaturan mengenai perburuan liar terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) angka 1 dan 2 UU No.5/1990 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk: 1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;”

Larangan tersebut menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perburuan dan perdagangan liar. Sejumlah aturan terkait konservasi Macan Jawa sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang termasuk dalam hewan dilindungi, dan Peraturan Menteri Nomor P.56/Menlhk/Kum.1/2016 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Jawa Tahun 2016–2026. Satwa ini bahkan mendapatkan perhatian khusus di tingkat pemerintah daerah, upaya pelestarian macan di Provinsi Jawa Barat diperkuat dengan penetapan Macan Jawa ini sebagai fauna identitas provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No 27 tahun 2005.

Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal.<sup>5)</sup> Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka kelangkaan dan kepunahan satwa langka dilindungi tidak dapat terelakkan sehingga keberagaman satwa di Indonesia hanya akan menjadi cerita bagi anak cucu kita serta mengganggu ekosistem alami yang nantinya berdampak negatif bagi kehidupan manusia.

---

<sup>5)</sup> Petrus Riski, "Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia", <https://today.line.me/id/pc/article/Pentingnya+Penguatan+Hukum+dalam+Perlindungan+Satwa+Liar+di+Indonesia-aWmmE3> (diakses pada tanggal 15/07/2020 pukul 20.00 WIB.)

Salah satu kasus perburuan Macan Jawa yaitu yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Dilansir dari *medcom.id*, tiga orang pria sedang menunjukkan hasil buruan Macan Tutul viral di media sosial. Berdasarkan informasi yang diperoleh diperoleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat dari masyarakat sekitar, Macan Tutul yang diburu oleh ketiga pria tersebut telah tewas. Sementara kulit beserta dagingnya sudah dibagi-bagikan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan satwa langka, dua diantaranya berjudul :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya.

Penulis : Rahmatilla Aryani Putri, 2018.

Instansi : Universitas Langlangbuana.

2. Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi.

Penulis : Arif Firmansyah Herliyanto, 2018.

Instansi : Universitas Airlangga.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perburuan Liar Macan Jawa Sebagai Satwa Langka, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Tindak Pidana Perburuan Liar Macan Jawa Sebagai Satwa Langka dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa dan Upaya-upaya yang dapat

dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi Macan Jawa dari perburuan liar yang akan Penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” **PERBURUAN LIAR MACAN JAWA SEBAGAI SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**”.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi Macan Jawa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa!
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi Macan Jawa!

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana pada khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan liar Macan Jawa.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi :

- a. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana: Dapat dijadikan sebagai literatur untuk memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penegak Hukum: Sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kasus tindak pidana perburuan liar.
- c. Masyarakat: Agar masyarakat memahami pentingnya melindungi Macan Jawa supaya ekosistem tetap terjaga.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dasar penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu landasan yuridis sebagai pedoman dalam menyelenggarakan sumber daya alam tersebut, baik konsep penguasaan maupun penguasaan sumber daya alam hingga memiliki kemanfaatan secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.<sup>6)</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar nasional dan sumber hukum utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan pengelolaan sumber daya alam dalam UUD 1945 tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Pasal 33

---

<sup>6)</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 56.

ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berkaitan dengan masalah perburuan liar Macan Jawa, undang-undang di Indonesia secara umum telah mengatur bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perburuan liar satwa yang dilindungi, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Indonesia adalah sebuah negara hukum. Hal ini berarti setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi mencapai tujuan negara, sebagaimana disebutkan pada Aline III UUD 1945, Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atau berpedoman kepada hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan,

baik dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduknya.<sup>7)</sup> Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alam pembaharuan masyarakat.<sup>8)</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum tidak saja menjadi keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>9)</sup> Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu semua, maka diperlukanlah sanksi pidana bagi yang berbuat kejahatan atau tindak pidana, seperti perburuan liar yang merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang termasuk sebagai tindak pidana.

Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana berfungsi sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai control sosial (Pengadilan Masyarakat).<sup>10)</sup> Pemberian sanksi pidana ini harus ada manfaatnya, karena apabila sanksi pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum pasti tujuan itu akan tercapai karena dalam diri terdakwa belum tentu timbul rasa bersalah atau menyesal, bahkan mungkin menaruh rasa dendam.<sup>11)</sup>

---

<sup>7)</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 80.

<sup>8)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 13.

<sup>9)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 1.

<sup>10)</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Pramita, Jakarta, 1993, hlm. 25.

<sup>11)</sup> Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 135.

Sanksi hukum didalam hukum pidana disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
  - a) Hukuman mati
  - b) Hukuman penjara
  - c) Hukuman kurungan
  - d) Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
  - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b) Perampasan barang yang tertentu
  - c) Pengumuman keputusan hakim

Utrecht mengatakan bahwa menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan membawa akibat luas sekali dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia.<sup>12)</sup> Lebih lanjut lagi Utrecht menggolongkan teori pembedaan kedalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>13)</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relative atau teori tujuan
3. Teori menggabungkan

Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa hakekatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup Bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;

---

<sup>12)</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm.149.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm. 158

2. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum.<sup>14)</sup>

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan di dalam undang-undang yaitu “melawan hukum”, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, masyarakat menilai dan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>15)</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.<sup>16)</sup>

---

<sup>14)</sup> Roeslan Saleh, *Stalsel Pidana Indonesia*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1962, hlm. 22.

<sup>15)</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>16)</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>17)</sup>

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan,
2. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora dan fauna,
3. Unsur lingkungan dan
4. Unsur penetapan pemerintah,

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>18)</sup>

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan sarwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yakni kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru, kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>19)</sup>

---

<sup>17)</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 41.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>19)</sup> *Ibid*. hlm.45.

Kerangka Teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>20)</sup> berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung-jawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapusan pidana.<sup>21)</sup> Hal ini pentingnya pertanggungjawaban, karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.<sup>22)</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan, itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

---

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm.73.

<sup>21)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm.152.

<sup>22)</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.

3. Menentukan dengan cara, bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan, bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. selain itu, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>23)</sup>

Perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam perbuatannya, begitu pula kealpaan juga adanya alasan pemaaf, tidak mungkin kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. selanjutnya, di samping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dengan demikian bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Maka dari penjelasan diatas tersebut, perburuan liar Macan Jawa merupakan perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>23)</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm.49.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa, Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>24)</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder<sup>25)</sup> atau yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tindak pidana perburuan liar Macan Jawa.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penulisan yang menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa adanya sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian,<sup>26)</sup> Penulisan yang bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang bermaksud untuk

---

<sup>24)</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2006, hlm. 10.

<sup>25)</sup> Rony Haninitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>26)</sup> *Ibid.* hlm. 97.

mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori sebelumnya, dan melakukan analisis untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perburuan liar Macan Jawa. Seperti pada kasus “Tiga orang pria pemburu Macan Jawa asal Garut pamer foto dan video viral di sosial media tahun 2018”, dan pada kasus kedua “Seekor Macan Tutul tewas setelah ditembak oleh pemburu di gunung Sanggabuana, Karawang, Tahun 2020”.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Studi kepustakaan, (*Library Research*) yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, konferensi aturan dalam dalam skala nasional maupun aturan lainnya dalam skala internasional, mengumpulkan penelitian berupa skripsi, karya ilmiah, ataupun jurnal<sup>27)</sup> dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>28)</sup> yaitu:

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penulisan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

---

<sup>27)</sup> Surahsими Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 206.

<sup>28)</sup> Natiazuriahs, “Penelitian Lapangan” <http://natiazuriahs.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html> (diakses pada 11/08/2020 Pukul 22.00 WIB)

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
8. Peraturan Menteri Nomor P.56/Menlhk/Kum.1/2016 Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Macan Jawa Tahun 2016–2026.
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-Ii/2012 Tentang Lembaga Konservasi.
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Kpts/Org/4/71 tanggal 23 April 1971
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Penetapan Identitas Fauna Jawa Barat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku ilmu hukum, hasil karya

ilmiah para sarjana serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, surat kabar, situs internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang yang memiliki daya tarik khas. Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang nyata” dalam suatu lingkungan tertentu.

Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka. Peneliti bertemu dengan orang atau komunitas baru, mengembangkan persahabatan, dan menemukan dunia sosial baru, hal ini sering dianggap menyenangkan. Akan tetapi, penelitian lapangan juga memakan waktu, mengurus emosional, dan kadang-kadang secara fisik berbahaya.<sup>29)</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen dan wawancara.

a) Studi dokumentasi

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan perburuan liar Macan Jawa.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.<sup>30)</sup>

#### b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan mendapatkan sumber data primer sehingga ada korelasi antara data primer dan data sekunder dalam penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

#### c) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kawasan Cagar Alam Gunung Tilu yang terletak di wilayah Kecamatan Ciwidey, Pasir Jambu dan Pangalengan Kabupaten Bandung. Secara administrasi pemerintahan kawasan ini meliputi dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirjambu, dan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan

---

<sup>30)</sup> Blogspot, Pengertian Studi Dokumentasi, "http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html#" (diakses pada 10/08/2020 pukul 21.15 WIB)

letak geografisnya, kawasan ini terletak diantara  $07^{\circ} 2'17''$  -  $07^{\circ} 16'5''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ} 27'00''$  -  $107^{\circ} 32'00''$  Bujur Timur.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar,<sup>31)</sup> oleh karena itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif, serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

---

<sup>31)</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 20.